



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK. ██████████, tempat tanggal lahir Kotabaru, 11 Maret 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Helper, tempat kediaman di Jalan

██████████

██████████, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 23 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████, Kabupaten Kotabaru

(██████████), sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tertanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Mei 1989 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 [REDACTED], lahir tanggal 25 Desember 1990 di Kotabaru;
 - 3.2 [REDACTED], lahir tanggal 29 Juni 1996 di Kotabaru;
 - 3.3 [REDACTED], lahir tanggal 05 Oktober 2006 di Tarjun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2010 dan puncak permasalahan terjadi pada awal tahun 2013;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut dari orang yang menagih hutang tersebut kerumah;
 - 5.2. Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan terakhir Termohon kepergok berhubungan badan dengan laki-laki lain

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb



dirumah kediaman bersama, Pemohon melihat sendiri ketika Pemohon pulang kerja;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 10 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: [REDACTED], tertanggal 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.2;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb



B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat lahir Sei Pinang, tanggal 14 Oktober 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama panggilan [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak tahun 2010 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi pernah membantu Pemohon untuk melunasi hutang Termohon dengan menggadaikan sepeda motor saksi, uang hasil gadai itu dipergunakan untuk membayar hutang Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb



- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 01 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak tahun 2010 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Termohon banyak hutang kepada orang lain yang jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon bekerja di Desa Tarjun, Pemohon melunasi hutang-hutang Termohon dengan menjual rumah dan tanah yang dimiliki Pemohon. Selain itu Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain/selingkuh. Pemohon menemukan Termohon dan laki-laki itu sedang berada di atas

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb



ranjang di rumah mereka, Pemohon sempat memukul laki-laki itu. Saksi mengetahui peristiwa perselingkuhan Termohon dari cerita Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga mengetahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahuinya dari orang yang datang menagih hutang tersebut ke rumah. Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan terakhir kepergok berhubungan badan dengan laki-laki lain di rumah kediaman bersama, Pemohon melihat sendiri ketika Pemohon pulang kerja. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, merupakan Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya merupakan identitas diri Pemohon dan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Kotabaru. Bukti yang seperti ini berkategori Akta Autentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru sudah tepat, sehingga perkara aquo menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kotabaru sehingga diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 1989 pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Duplikat sesuai dengan Akta Nikahnya tertanggal 19 Juni 2023. Selain itu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selain itu berdasarkan bukti P.2 tersebut Pemohon mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai saksi sebagai Saudara Sepupu Dua Kali Pemohon mengetahui Pemohon dengan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi juga tahu penyebab pertengkaran keduanya karena Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi bahkan ikut membantu Pemohon melunasi hutang-hutang Termohon dengan menggadaikan sepeda motor saksi membayar hutang-hutang tersebut. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai saksi sebagai Keponakan dari Saudara Sepupu Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi juga tahu penyebab pertengkaran keduanya karena Termohon banyak hutang kepada orang lain yang jumlahnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih dan hutang ini tanpa sepengetahuan Pemohon. Untuk melunasinya Pemohon terpaksa menjual rumah dan tanah milik Pemohon. Saksi juga tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon dengan laki-laki lain itu kepergok sedang berada di atas ranjang di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon sempat memukul laki-laki tersebut. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 1989 sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 19 Juni 2023;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hutang-hutang tersebut dari orang yang datang menagih ke rumah;

3. Bahwa Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon bahkan memergoki Termohon dengan laki-laki lain tersebut sedang berada di atas ranjang di dalam rumah kediaman Pemohon dengan Termohon. Pemohon mengaku saat itu sempat memukul laki-laki selingkuhan Termohon tersebut. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan pokok perkara dan saksi-saksi dalam persidangan serta tidak hadirnya Termohon untuk membela dirinya, ditemukan fakta bahwa Termohon berbuat *nusyuz* karena selingkuh dengan laki-laki lain, fakta tersebut ditemukan langsung oleh Pemohon dan sudah diketahui oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran sebabnya Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hutang-hutang tersebut dari orang yang datang menagih ke rumah;

3. Bahwa puncaknya Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon bahkan memergoki Termohon dengan laki-laki lain tersebut

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di atas ranjang di dalam rumah kediaman Pemohon dengan Termohon. Pemohon mengaku saat itu sempat memukul laki-laki selingkuhan Termohon tersebut. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

4. Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh Pihak Keluarga dan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon berbuat *nusyuz* karena melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tentram dengan diliputi oleh cinta dan kasih sayang antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga menjadi Imam bagi isterinya, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya, mendengarkan nasehat dari suaminya, dan menaati suaminya sepanjang tidak menyuruh berbuat maksiat, serta setia pada suaminya, tetapi pada kenyataannya Termohon tidak menaati suaminya dengan banyak berhutang pada orang lain tanpa izin dari suaminya, Termohon juga berpetualang melakukan asmara terlarang dengan laki-laki lain yang akhirnya kepergok oleh

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri. Dari fakta-fakta tersebut membuat luka batin dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh AL-Qur'an Surah AR-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertetap hati ingin menjatuhkan talak kepada Termohon setelah berbagai upaya damai dilakukan, namun tetap tidak dapat menggoyahkan ketetapan hati Pemohon tersebut. Oleh karenanya Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah AL-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber 'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan menunjukkan Pemohon dapat menunjukkan dan atau membuktikan bahwa Termohon *nusyuz*, maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon tidak berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari suami yang menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 (+)
J U M L A H	: Rp.445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)